

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan pengaturan zakat yang dapat membuat penerima zakat terus menerus menciptakan suatu dengan sumber zakat yang diperolehnya.¹⁸ Zakat yang bermanfaat merupakan zakat dimana sumber daya ataupun bantuan zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, namun diciptakan serta digunakan buat menolong organisasi mereka, sehingga dengan upaya ini mereka bisa penuhi kebutuhan sehari-hari mereka tanpa henti.¹⁹

Penyaluran zakat secara produktif ini sempat terjalin di era Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam suatu hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari bapaknya, jika Rasulullah sudah membagikan zakat kepadanya setelah itu menyuruh membuat dibesarkan ataupun disedekahkan lagi. Disyaratkan kalau yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif merupakan yang sanggup melaksanakan pembinaan serta pendampingan kepada para mustahik supaya aktivitas usahanya bisa berjalan dengan baik.²⁰

Di samping melaksanakan pembinaan serta pendampingan kepada

¹⁸ Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, dan Saprida, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020), 12.

¹⁹ Tika Widiastuti, dkk, *Handbook Zakat* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 23.

²⁰ Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Bengkulu:Pustaka Pelajar, 2018), 93.

para mustahik dalam aktivitas usahanya, juga wajib membagikan pembinaan ruhani serta intelektual keagamaannya supaya terus menjadi meningkat mutu keimanan serta keislamanannya.

2. Jenis Harta Zakat Produktif

Dalam kajian sejarah, ditemui sebagian indikasi kalau memanglah zakat sebaiknya tidak cuma dikelola secara konsumtif, namun bisa didayagunakan menjadi produktif. Ada pula indikator yang kami maksud tersebut merupakan:

- a. Nabi Muhammad SAW tidak membagikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat
- b. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negeri sangat lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan
- c. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda serta budak
- d. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemui di semenanjung Yaman, hasilhasil laut dan madu
- e. Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing
- f. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayur mayur fresh yang hendak digunakan sebagai bumbu masakan²¹

²¹ Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 22.

3. Rukun dan Syarat Zakat Produktif

Ada pula syarat serta rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat ialah kefardluannya untuk seseorang muzakki merupakan:

- a. Merdeka, ialah zakat dikenakan kepada orang-orang yang bisa bertindak leluasa, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak harus atas hamba sahaya yang tidak memiliki kepunyaan. Sebab zakat pada hakikatnya cuma diharuskan pada harta yang dipunyai secara penuh.
- b. Islam, bagi Ijma', zakat tidak harus atas orang-orang kafir sebab zakat ini ialah ibadah mahdah yang suci sementara itu orang kafir bukan orang suci.
- c. Baligh serta Berakal. Zakat tidak harus diambil atas harta anak kecil serta orang-orang sakit jiwa karena keduanya tidak tercantum ke dalam syarat orang yang harus menghasilkan ibadah semacam sholat seta puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan merupakan harta yang harus dizakati, diisyaratkan produktif serta tumbuh karena salah satu arti zakat merupakan tumbuh serta produktifitas yang dihasilkan dari benda yang produktif.²²
- e. Harta yang dizakati sudah menggapai nishab ataupun senilai dengannya, artinya yakni nishab yang ditetapkan oleh syara'

²² Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2019), 30.

selaku tanda-tanda kayanya seorang serta kadar-kadar yang mengharuskan berzakat.

- f. Harta yang dizakati merupakan kepunyaan penuh. Madzhab Hanafi berkomentar jika harta barang yang harus dizakati merupakan harta barang yang terletak ditangan sendiri ataupun harta kepunyaan yang hak pengeluarannya terletak ditangan seorang ataupun harta yang dipunyai secara asli.
- g. Kepemilikan harta sudah menggapai setahun ataupun sudah hingga jangka waktu yang mengharuskan seorang menghasilkan zakat misal pada masa panen
- h. Harta tersebut bukan ialah harta hasil utang.

Ada pula rukun zakat produktif yakni menghasilkan sebagian dari nishab (harta), dengan membebaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagaimilik orang fakir, serta menyerahkannya kepadanya ataupun harta tersebutdiserahkan kepada amil zakat. Dari uraian tersebut hingga rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut

- a. Terdapatnya muzakki
- b. Terdapatnya mustahik
- c. Terdapatnya harta yang menggapai nishab
- d. Terdapatnya amil²³

²³ Ibid., 31.

4. Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Masyarakat

Pengembangan serta pendistribusian zakat produktif lewat lembaga-lembaga zakat, baik yang berasal dari pemerintah ataupun nonpemerintah pasti merupakan suatu yang bersifat normal. Sebab keberadaan lembaga-lembaga tersebut mempunyai tugas demikian.²⁴ zakat produktif timbul dari minimnya optimalisasi zakat di warga sekitar. Sebab selama ini zakat yang banyak diberikan pada warga sekitar merupakan zakat konsumtif. Sifatnya cuma diberikan setahun sekali, berbentuk zakat fitrah. Zakat model ini bukan tidak dibutuhkan keberadaannya, namun hendak susah bila diandalkan buat meminimalkan kemiskinan di tengah warga sekitar. Pada daerah inilah zakat dalam wujud produktif dibutuhkan.²⁵

Distribusi zakat produktif pada warga miskin tidak Cuma bisa memperbaiki keadaan ekonomi mereka, namun pula sanggup menjauhkan mereka dari jerat ekonomi ribawi yang dipraktikkan oleh para rentenir. Keadaan ekonomi yang susah bisa menjadikan orang yang mengalaminya buat keluar dari jeratan tersebut. Tetapi tidak sedikit justru dari mereka meminjam kepada rentenir yang mempraktikkan sistem bunga berulang kali lipat. Dengan demikian

²⁴Dewi Sundari Tanjung, "Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4 (2), 2019: 353, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/5555>

²⁵Bambang Surya Alam, "Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*, 2 (1), 2019: 24, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5880>

zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin juga bisa dikatakan sebagai fasilitas membantu mereka dari jeratan rentenir.²⁶

Dengan terdapatnya bantuan zakat, pendapatan rumah tangga mustahik mengalami peningkatan. Distribusi zakat produktif bisa tingkatkan kesejahteraan mustahik serta merendahkan indeks kemiskinan material mustahik.²⁷ Penyaluran zakat memberikan pengaruh pada kenaikan kesejahteraan material ataupun kesejahteraan spiritual mustahiq, dengan diberikan pendampingan dan mentoring secara teratur serta berkala. Pemasukan mustahik hadapi perubahan signifikan.

Secara umum distribusi zakat produktif meliputi dua jenis, antara lain:

a. Produktif Tradisional

Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

²⁶Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, "Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif", *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12 (1), 2018: 144, <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.1905>

²⁷Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, dan Tony Irawan, "Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)", *Al-Muzara'ah*, 5 (1), 2018:39, <https://doi.org/10.29244/jam.5.1.37-50>

b. Produktif Modern

Zakat produktif modern adalah zakat yang diberikan dalam bentuk pemodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.²⁸

5. Pengelolaan Zakat Produktif

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa kegiatan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Adapun tujuan dari pengelolaan zakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat. Sedangkan azas-azas dalam pengelolaan zakat meliputi:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian hukum
- f. Terintegrasi
- g. Akuntabilitas²⁹

²⁸ Mulkan Syah Riza, “Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara)”, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4 (1), 2021: 139.

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Arti kata kesejahteraan memiliki makna, keamanan, keselamatan, dan ketentraman.³⁰ Kesejahteraan masyarakat sebagai keadaan terpenuhinya berbagai kebutuhan seperti material, spiritual, serta sosial masyarakat negeri supaya bisa hidup layak serta mengembangkan diri.³¹ Kesejahteraan bersifat relatif, karena bergantung pada besaran kepuasan individu dalam mengonsumsi sebuah pendapatan yang diterima individu tersebut.³²

Terdapat hubungan antara kesejahteraan dengan teori kebutuhan, bahwa jika seorang individu telah terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya maka dapat dinilai sejahtera.³³ Sedangkan bila dikaitkan dengan pendapat ahli ekonomi, bahwa kesejahteraan dinilai sebagai pendapatan individu dan daya beli. Berdasarkan pendapat ahli ekonom tersebut bahwa sejahtera hanya dalam pengertian sempit saja yaitu hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi.³⁴

World Health Organization (WHO) mengartikan mutu hidup sebagai suatu anggapan orang terhadap kehidupannya di warga sekitar dalam konteks budaya serta sistem nilai yang terdapat terkait dengan

²⁹ UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁹ KBBi Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

³⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat

³¹ Nur Zaman, dkk, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 8.

³² Annisa Ilmi Faried dan Rahmad Sembiring, *Perekonomian Indonesia: Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019), 23.

³³ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Humaniora, 2017), 42.

tujuan, harapan, standar, serta pula perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan arti yang lebih luas sebab dipengaruhi oleh keadaan fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, serta ikatan sosial orang dengan lingkungannya.³⁵

2. Indikator Kesejahteraan

Menurut BPS, indikator kesejahteraan masyarakat mencakup delapan bidang antara lain Kependudukan, Kesehatan serta Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf serta Pola mengkonsumsi, Perumahan serta Lingkungan, Kemiskinan, dan Sosial lain yang jadi acuan dalam upaya kenaikan mutu hidup.³⁶

BKKBN mendefinisikan keluarga bersumber pada konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, ialah dengan membagi kriteria keluarga ke dalam 5 tahapan, antara lain:

a. Tahapan Keluarga Prasejahtera (KPS)

Keluarga yang belum bisa penuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) selaku keluarga sejahtera I.

b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)

Ialah keluarga yang sanggup penuhi kebutuhan dasarnya secara minimum namun belum bisa kebutuhan psikologis (psychological needs) keluarga. Indikatornya ialah pada terdapat biasanya anggota keluarga makan 2 kali satu hari atau lebih.

³⁴ P. Pardomuan Siregar, "Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis Net*, vol. 1 no. 1 (2018): 56, <https://doi.org/10.28946/vol1iss2018pp50-72>

³⁵ <https://www.bps.go.id>

Anggota keluarga mempunyai baju yang berbeda buat di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. Rumah yang dihuni keluarga memiliki atap, lantai serta bilik yang baik. Apabila terdapat anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. Apabila pasangan usia subur mau ber KB pergi ke fasilitas pelayanan kontrasepsi. Seluruh anak usia 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

c. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II)

Ialah keluarga yang sanggup penuhi kebutuhan dasarnya, juga sudah bisa penuhi kebutuhan sosial psikologisnya (Psychologica needs), namun belum bisa penuhi kebutuhan pengembangannya, semacam kebutuhan buat menabung serta mendapatkan informasi. Adapun indikator keluarga sejahtera II (KS II) atau indikator “kebutuhan psikologis (Psychologica needs) keluarga yaitu pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun. Luas lantai rumah paling kurang 8 m untuk setiap penghuni rumah. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungs masing-masing. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk

memperoleh penghasilan. Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III)

Ialah keluarga-keluarga yang sudah bisa penuhi segala kebutuhan bawah, sosial psikologis serta pengembangan keluarganya (developmental needs). Pada keluarga sejahtera III, kebutuhan raga, sosial psikologis serta pengembangan sudah terpenuhi, ada pula indikatornya ialah keluarga berupaya tingkatkan pengetahuan agama. Sebagian pemasukan keluarga ditabung dalam wujud uang ataupun benda. Kerutinan keluarga makan bersama sangat kurang seminggu sekali dimanfaatkan buat berkomunikasi. Keluarga turut dalam aktivitas warga di area tempat tinggal. Keluarga mendapatkan informasi dari pesan berita, majalah, radio, televisi, internet.

e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III+)

Ialah keluarga yang sudah bisa penuhi segala kebutuhan bawah, sosial psikologis serta pengembangannya dekameter akuntabilitas diri (self esteem) sudah terpenuhi, ada pula penanda keluarga sejahtera III plus keluarga secara tertib dengan suka rela membagikan sumbangan materil buat kegiatan sosial. Terdapat anggota keluarga yang aktif selaku pengurus

perkumpulan sosial/yayasan/ institusi warga.³⁷

Dalam keluarga sejahtera secara minimum kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi bagi BKKBN, adapun beberapa indikator tersebut antara lain:

a. Pangan

Kebutuhan ini sebagai dasar agar setiap keluarga dapat terpenuhi kesehatan jasmani dan rohaninya. Pada umumnya harusnya terpenuhi minimal dua kali atau lebih makan untuk setiap harinya.

b. Sandang

Sebagai kebutuhan pelengkap untuk kegiatan individu disetiap harinya. Selain itu, pentingnya kebutuhan sandang yang layak, minimal mempunyai baju yang berbeda buat dirumah, disekolah, bekerja, serta berpergian.

c. Perumahan

Kebutuhan untuk pelindung setiap keluarga untuk memberikan rasa aman dan tentram, setidaknya tiap rumah hanya dihuni kurang dari 8 orang.³⁸

d. Kesehatan

Kebutuhan ini sebagai sebuah syarat kebahagiaan hidup, dengan kesehatan yang baik akan terpeliharaan kondisi tubuh yang sehat.

³⁷ Endang Rostiana dan Horas Djulius, *Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 2-4.

³⁸ Markhamah,dkk, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal* (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2021), 34.

Minimal setiap keluarga sanggup penuhi kebutuhan kesehatan dengan mandiri.

e. Pendidikan

Kebutuhan ini buat membentuk generasi penerus yang berwawasan dan mempunyai bekal untuk masa depan. Standar terendah pendidikan seorang anak dalam keluarga ialah 9 tahun belajar.³⁹

3. Fungsi Kesejahteraan

Fungsi kesejahteraan buat memperbaiki secara progressif dari keadaan kehidupan seorang lewat pengembangan sumber daya manusia dengan pemakaian, penciptaan sumber komunitas, penyediaan struktur institusional buat berfungsinya pelayanan yang terorganisasi serta pembangunan yang berorientasi terhadap pergantian sosial. Ada pula fungsi-fungsi kesejahteraan menurut Friedlender serta Apte yang dikutip oleh Fahrudin (2012) yaitu sebagai berikut ini:⁴⁰

a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan diperuntukkan buat menguatkan individu, keluarga, serta warga biar bebas dari masalah-masalah sosial baru. Dalam warga transisi, upaya penangkalan ditekankan pada kegiatan-kegiatan buat menolong menciptakan pola-pola baru

³⁸ Ibid., 35.

⁴⁰ Sriyana, *Masalah Sosial: Kemiskinan, Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Sosial* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 176.

dalam ikatan sosial dan lembaga-lembaga sosial baru.

b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan diperuntukkan buat melenyapkan kondisi-kondisi ketidakmampuan raga, emosi, serta sosial supaya yang hadapi permasalahan tersebut bisa berperan kembali secara normal dalam warga sekitar. Dalam fungsi ini tercakup pula fungsi pemulihan (rehabilitasi).

c. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan berperan buat membagikan sumbangan langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan ataupun pengembangan tatanan serta sumber-sumber energi sosial dalam warga sekitar.

d. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan buat menolong menggapai tujuan zona ataupun bidang kesejahteraan yang lain.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga

Faktor Internal meliputi beberapa aspek sebagai berikut:⁴¹

- a. Jumlah Anggota Keluarga era saat ini tuntutan keluarga terus menjadi bertambah, tidak cuma lumayan dengan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, pendidikan) namun kebutuhan yang lain semacam hiburan, tamasya, sfasilitas ibadah, fasilitas buat transportasi serta area yang serasi. Kebutuhan ini hendak

⁴¹ Fitriana, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga* (Aceh: Syiah Kuala University, 2018), 33-35.

lebih membolehkan bisa terpenuhi bila jumlah anggota dalam keluarga sedikit.

- b. Tempat Tinggal Suasana tempat tinggal sangat pengaruhi kesejahteraan keluarga. Tempat tinggal yang diatur cocok selera keelokan bersih, nyaman hendak memunculkan suasana yang tenang. Kebalikannya tempat tinggal yang tidak tertib serta kotor tidak sering hendak memunculkan suasana kebosanan. Kadang-kadang kerap terjalin ketegangan antara anggota keluarga sebab tidak mendapatkan rasa aman serta tentram akibat tempat tinggal yang membuat kacaunya pikiran.
- c. Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Kondisi sosial dalam keluarga bisa dikatakan baik ataupun harmonis, bilamana terdapat ikatan yang baik serta betul-betul didasari ketulusan hati serta rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Perwujudan daripada ikatan-ikatan yang benar- benar didasari ketulusan hati serta rasa penuh kasih sayang, terlihat dengan terdapatnya silih hormat menghormati, toleransi, bantu menolong serta silih mempercayai. Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan serta sumber-sumber yang bisa tingkatkan taraf hidup anggota keluarga. Terus menjadi banyak sumber keuangan ataupun pemasukan yang hingga hendak tingkatkan taraf hidup keluarga. Ada pula sumber keuangan/pemasukan bisa diperoleh dari menyewakan tanah, pekerjaan lain diluar berdagang, dsb.

Sedangkan aspek eksternal Kesejahteraan keluarga butuh dipelihara serta terus dibesarkan supaya tidak terjadi kegoncangan serta ketegangan jiwa diantara anggota keluarga sebab perihal ini bisa mengusik kenyamanan kehidupan serta kesejahteraan keluarga. Aspek yang bisa menyebabkan kegoncangan jiwa ataupun ketentraman batin anggota keluarga yang tiba dari luar area keluarga antara lain:

a. Faktor Manusia

Iri hati serta fitnah, ancaman raga, pelanggaran norma

b. Faktor Alam

Bahaya alam, kerusuhan, serta berbagai macam virus penyakit.

c. Faktor Ekonomi Negara

Pemasukan masing-masing penduduk ataupun income perkapita rendah, inflasi.

5. Peningkatan Kesejahteraan

Gejala kenaikan kesejahteraan warga selaku barometer keberhasilan bisa dilihat dari mutu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ataupun Human Development Indeks (HDI), yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah serta rata-rata pengeluaran riil per kapita. IPM mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam 3 ukuran bawah pembangunan manusia:

a. Hidup yang sehat serta panjang usia yang diukur dengan harapan hidup dikala kelahiran.

b. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkatan baca tulis

pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) serta campuran pembelajaran bawah, menengah, atas *gross enrollment ratio* (bobot satu per 3).

- c. Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritmanatural dari produk dalam negeri bruto per kapita dalam paritansi daya beli.⁴²

6. Kesejahteraan dalam Islam

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.⁴³

Islam telah menyinggung terkait kesejahteraan umat pada Al-Quran, salah satunya Surat Al-Quraisy ayat 3 dan 4.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

⁴¹ Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam", *Islamic Banking*, 6 (2), 2021: 324, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>

⁴³ Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3 No. 2, 2015, 389, <https://journal.iainkudus.ac.id>, diakses Pada tanggal 25 November pukul 09.35 WIB

Artinya: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan (QS. Al-Quraisy: Ayat 3-4)⁴⁴

Surah Quraisy ini mengandung pedoman yang singkat tetapi padat dalam bidang ekonomi. Jika pedoman itu diikuti dengan seksama, maka dapat membawa kemakmuran bagi perorangan, masyarakat, negara serta menyebabkan sukses dalam bidang pembangunan. Syarat-syarat secara garis besar ada 4 yaitu:

- a. Membiasakan dagang yang dihasilkan dengan latihan, didikan, tradisi secara turun temurun yang menghasilkan pengalaman.
- b. Seorang pedagang harus menjaga nama baiknya, untuk memelihara kepercayaan penuh pada langgananya
- c. Mengadakan misi perdagangan ke luar daerahnya untuk kemajuan usahanya
- d. Memperhatikan situasi yang menguntungkan

Jika keempat syarat ini diperhatikan dengan seksama niscaya akan mendatangkan kemakmuran yang merata dan kemakmuran itu jangan sekali-kali hanya untuk memuaskan nafsu. Akan tetapi, harus dijadikan bekal untuk beribadah kepada Allah yang mempunyai Baitullah dan digunakan untuk mensyukuri segala nikmat pemberian-Nya, agar menghasilkan kesejahteraan, cukup sandang pangan, dan keamanan dari ketakutan seperti arti kalimat ayat 3 dan 4.⁴⁵

⁴⁴ Al-Mujanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahanya*., 311.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 783.

Perintah menyembah Allah pada ayat 3 surat ini sebagai keharusan untuk umat manusia selalu bersyukur kepada-Nya dengan menjalankan ketaatan kepada-Nya, mengikuti rasul-Nya, dan ikhlas menyembah-Nya. Kemudian pada ayat 4 surat ini telah dijelaskan bahwa makanan dan rasa aman merupakan sarana kehidupan dan begitulah Allah telah menjamin mereka. Sedangkan lapar dan rasa takut adalah kesulitan hidup, dan Allah pun telah menghindarkan mereka dari keduanya.⁴⁶

Allah telah memberikan keistimewaan dengan rasa aman dan tentram, maka hendaknya mengesakan Allah dan tidak mensekutukan-Nya dengan suatu apapun. Dengan demikian disini Allah memadukan rasa aman di dunia dan dengan rasa aman diakhirat dengan melaksanakan perintah Allah untuk beribadah.⁴⁷ Segala jenis kebahagiaan serta kesejahteraan yang dimiliki manusia merupakan berkat anugrah Tuhan, pemilik rumah ini maka mereka harus menyembah-Nya. Oleh karena itu penting mensyukuri nikmat Allah agar ditambahkan rizki oleh-Nya.⁴⁸

Tidak diragukan lagi bahwa pihak yang menjamin kebutuhan semua makhluk adalah Allah. Zat yang Maha Esa, menjadi tempat bergantung, Maha Mampu, Maha Menguasai semua kekuatan berdasarkan keindependenan dan pilihan-Nya sendiri, dan yang Maha

⁴⁶ ‘Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar* (Jakarta: Qisthi Press, 2008), 664.

⁴⁷ Khalid bin Mustafa, *Tafsir Juz Amma* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 366.

⁴⁸ M. Thalib, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Yogyakarta: Sumber Ilmu, 2010), 302.

memelihara semuanya dengan berbagai macam kelembutan dan kemuliaan. Seperti menjamin kebahagiaan pada umat-Nya, dengan memberikan nikmat rizki didunia. Sesuai dengan surat tersebut, bahwa Allah menjamin rasa lapar dan rasa aman umat manusia. Namun penting manusia ketahui bahwa menyembah-Nya adalah keutamaan.⁴⁹

Ayat diatas menunjuk bahwa Allah pemilik Ka'bah sebagai pengingat bahwa rasa aman dan jaminan perjalanan itu disebabkan karena mereka adalah penduduk dimana rumah Allah itu ada. Selain itu pemberian pangan yang dimaksud adalah ketersediaan lahan dan sumber daya alam sehingga mereka tidak kelaparan. Disisi lain keamanan yang terjamin di Kota Mekah, mengantarkan para pedagang merasa aman membawa kafilah dan barang dagangan mereka kesana. Dua hal yang disebut oleh ayat terakhir surat Quraisy yaitu kesejahteraan yang dicapai dengan ketersediaan pangan (pertumbuhan ekonomi) serta jaminan (stabilitas) keamanan.⁵⁰

C. UMKM

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro dapat diartikan usaha produktif kepunyaan perorangan serta/ ataupun badan usaha perorangan yang penuh kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selanjutnya usaha kecil diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

⁴⁹ Muhammad Fadhil, *Tafsir Al-Jaelani* (Bekasi: Sahara Intisains, 2011), 270.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 539.

yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak industri ataupun cabang industri yang dimiliki, dikuasai, ataupun jadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah ataupun usaha besar yang penuh kriteria usaha kecil sebagaimana diartikan dalam undang-undang.⁵¹ Sedangkan usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak industri ataupun cabang industri yang dimiliki, dikuasai, ataupun jadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁵²

2. Kriteria UMKM

Kriteria UMKM sebagai berikut:

a. Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan ataupun badan usaha dengan kekayaan bersih sangat banyak Rp 50.000.000 dan mempunyai hasil penjualan tahunan sangat banyak Rp 300.000.000⁵³

b. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif berdiri sendiri yang dilakukan oleh

⁵¹ Intan Nurrachmi, dkk, *Kewirausahaan Pola Pikir, Pengetahuan Dan Keterampilan* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), 5.

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, 1.

⁵² *Ibid.*, 5.

orang perorangan ataupun badan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 hingga paling banyak Rp 500.000.000 dan mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 hingga paing banyak Rp 2.500.000.000.

c. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang peorangan ataupun badan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 hingga paling banyak Rp 10.000.000.000 dan mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 hingga paling banyak Rp 50.000.000.000.⁵⁴

3. Klasifikasi UMKM

Berikut ini merupakan klasifikasi Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM):

a. *Livelihood Activities*

Jenis UMKM ini digunakan sebagai peluang kerja mencari nafkah, yang lebih universal disebut zona informal. Contohnya pedagang kaki 5, pedagang musiman saat ada acaranya keagamaan atau hari besar lain, pedagang pada sebuah tempat umum misalnya kawasan sekolah, pedagang. Adapun beberapa mustahik penerima program dhuafa mandiri yang tergolong klasifikasi ini antara lain beberapa usaha di kawasan sekolah

⁵³ Ibid., 6.

seperti penjual batagor, penjual snack dan minuman, penjual makroni telur, penjual bakso di kantin sekolah, dan penjual sate tahu.

b. *Micro Enterprise*

Jenis UMKM yang bersifat pengrajin namun belum mempunyai watak kewirausahaan. Contohnya seperti pengusaha kerajinan rumahan, seperti beberapa mustahik penerima program dhuafa mandiri antara lain pengrajin sandal hias, pengrajin kain perca, pengrajin barang bekas multifungsi, pengrajin gerabah, dan pengrajin sulam kain.

c. *Small Dynamic Enterprise*

Jenis UMKM yang sudah mempunyai jiwa kewirausahaan serta sanggup menerima pekerjaan subkontrak serta ekspor. Beberapa contoh mustahik penerima program dhuafa mandiri yang tergolong dalam klasifikasi ini seperti usaha makanan ringan seperti usaha kripsik pisang, usaha stick tahu, usaha krupuk seblak pedas, usaha pisang crispy, dan usaha stick keju.

d. *Fast Moving Enterprise*

Jenis UMKM ini yang sudah mempunyai jiwa kewirausahaan serta mampu melakukan transformasi menjadi usaha besar.⁵⁵ Beberapa contoh UMKM dalam klasifikasi ini seperti pengusaha konveksi, pengusaha gelas kaca, pengusaha batu marmer,

⁵⁴ Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019), 11.

pengusaha batako, pengusaha anyaman rotan. Namun klasifikasi ini tidak termasuk sasaran program dhuafa mandiri dari LSPT Jombang.